



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Tubei – Arga Makmur Telp/Fax (0738) 21003
TUBEI

Tubei, 15 Maret 2024

Nomor : 800/ 78 /BKPSDM – 3/2024
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Pengajuan Berkas TPP Bulan Februari
dan Bulan Maret Tahun 2024**

Kepada,
Sdr. Kepala OPD se-Kabupaten Lebong
di

TEMPAT

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Lebong Nomor 38 Tahun 2023 Pasal 16 Ayat 4 yang menyatakan **Tata cara dan syarat pembayaran TPP ditetapkan melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah**, dan Pasal 17 Ayat 3 yang menyatakan pembayaran tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, dengan ini diberitahukan kepada saudara bahwa :

1. Kepala OPD bertanggungjawab mutlak atas kebenaran kelengkapan berkas pengajuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
2. Rekomendasi telah menyampaikan hard copy Ranwal Renja OPD tahun 2025 dan soft copy laporan evaluasi TW IV tahun 2023 ke bidang PEPD BAPPEDA ;
3. Rekomendasi telah menyampaikan Form Evaluasi Kinerja Pegawai Triwulan I dan Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai Triwulan I ke bidang PKA BKPSDM;
4. Rekomendasi telah menyampaikan dan mengupload Dokumen SAKIP ke bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong;
5. Rekomendasi dari inspektorat terhadap Pelaporan LHKPN bagi pejabat atau Wajib lapor LHKPN;
6. Rekomendasi telah menyampaikan usulan penyesuaian gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat Nomor : 800/060.a/BKPSDM/2024 tanggal 28 Februari 2024 ke Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian BKPSDM;
7. Kasubbag Umum Dan Kepegawaian bertanggungjawab atas keabsahan seluruh berkas/dokumen daftar kehadiran, skor kehadiran dan rekapitulasi tambahan penghasilan;
8. Pengajuan Berkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Februari dan Bulan Maret Tahun 2024 dimulai dari tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024, Berkas diupload secara online di website <https://bkpsdm.lebongkab.go.id>, kemudian diverifikasi BKPSDM Kabupaten Lebong dengan melampirkan bukti pendaftaran dan persyaratan;
9. Apabila pengajuan berkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak disampaikan pada tanggal tersebut di atas, maka tidak akan diproses oleh BKPSDM.

Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

H. MUSTARANI, SH, M.SI
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680530 199803 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Lebong (sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong
3. Kepala BKD Kabupaten Lebong